

## Implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya

Diana Safitri

Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

dianasafitri0173@gmail.com

### ABSTRACT

*This study aims to determine the implementation of the marriage dispensation policy based on Law No. 16 of 2019 in Dukuh Pakis District, Surabaya City. This research method is a descriptive qualitative research method. This research analysis uses Implementation Theory according to Daniel A. Mazmanian and Paul A. Sabatier including problem characteristics, policy or law characteristics and environmental variables. The results showed that the implementation of marriage dispensation in Dukuh Pakis District was still less than optimal, the granting of this marriage dispensation occurred due to the urgent situation of the prospective bride and groom so that the marriage had to be carried out immediately even though the age of the prospective bride and groom was under 19 years old. This problem occurs due to pregnancy outside of marriage so that a marriage dispensation must be given in accordance with Law No. 16 of 2019 so that the prospective bride and groom can immediately get married.*

**Keywords:** marriage dispensation, implementation, policy

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dispensasi nikah berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian yang bersifat kualitatif deskriptif. Analisis penelitian ini menggunakan Teori Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier meliputi karakteristik masalah, karakteristik kebijakan atau undang-undang dan variabel lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi dispensasi nikah di Kecamatan Dukuh Pakis masih kurang optimal, pemberian dispensasi nikah ini terjadi dikarenakan adanya situasi mendesak dari calon pengantin sehingga harus segera dilakukan pernikahan meskipun umur dari calon pengantin masih di bawah 19 tahun. Persoalan tersebut terjadi dikarenakan adanya kehamilan di luar nikah sehingga harus diberikan dispensasi nikah sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 agar calon pengantin dapat segera melangsungkan pernikahan.

**Kata kunci:** dispensasi nikah, implementasi, kebijakan

### PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dijelaskan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia merupakan Negara hukum sehingga segala sesuatu telah diatur menurut Undang-undang yang berlaku. Sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita akan dianggap sah apabila pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum

pernikahan sesuai dengan agama serta kepercayaan masing-masing dan hal tersebut harus tercatat dalam lembaga yang berwenang menurut Undang-undang yang berlaku. Sebagaimana kita ketahui, pernikahan bukan hanya berdasarkan rasa saling suka melainkan harus memiliki kesadaran bahwa kehidupan dalam pernikahan itu kedepannya akan menghadapi banyak permasalahan serta tantangan di dalam kehidupan berumah tangga, apalagi jika tidak didukung dengan kepribadian yang dewasa untuk mengatur kehidupan rumah tangga (Ton et al., n.d.).

Dalam kehidupan bermasyarakat komunikasi dan interaksi merupakan salah satu cara guna mengenal individu satu dengan individu lainnya, dengan cara itu maka dapat menimbulkan rasa ketertarikan antara keduanya, karena sebagai sepasang manusia mereka telah diberikan daya tarik sehingga akan saling membutuhkan untuk melengkapi kehidupannya (Nadia Rahmi et al., 2023).

Budi Wibowo (2022) berpendapat bahwa Pernikahan dianggap sebagai langkah untuk mencegah orang dari terlibat dalam hubungan seks di luar ikatan pernikahan atau melakukan perzinahan. Praktik seksual di luar pernikahan dianggap dapat mengganggu keseimbangan sosial, terutama dengan risiko tidak jelasnya status keturunan, yang bisa mencampurkan anak-anak sah dan tidak sah serta menimbulkan ketidakpastian terkait tanggung jawab masa depan anak-anak. (Firdaus & Lubis, 2022).

Di Indonesia, pernikahan sering kali terjadi dalam berbagai usia yang beragam. Pernikahan di bawah umur merupakan fenomena yang cukup umum, karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami pentingnya kedewasaan untuk menikah. Hal ini mengakibatkan berbagai dampak negatif, seperti tingginya angka perceraian dan risiko kesehatan bagi ibu dan anak. Ibu yang menikah pada usia muda sering kali belum memiliki kesiapan fisik dan mental yang cukup, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan anak yang dikandungnya. (Andriati et al., 2022). Pernikahan dini sering terjadi karena kondisi dari ekonomi keluarga yang berada dalam kemiskinan serta adanya adat istiadat atau budaya yang dipercaya oleh masyarakat tertentu juga dapat menambah meningkatnya angka pernikahan dini.

Adhy Karyono, yang menjabat sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, menyatakan dalam sebuah wawancara dengan Suarasurabaya (2024) bahwa angka pernikahan usia dini di Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tahun 2023, terdapat 12.334 kasus dispensasi nikah di Jawa Timur, yang setara dengan 24.668 individu yang menikah dengan izin khusus. Angka pernikahan di bawah usia pada tahun yang sama mengalami penurunan dari 17.151 pada tahun 2021 menjadi 15.095 pada tahun 2022, menunjukkan penurunan sebesar 11,99 persen. Pada tahun 2023, angka tersebut kembali turun sebesar 18,29 persen. Pada kecamatan Dukuh Pakis di tiap tahunnya terdapat calon pengantin yang mengurus dispensasi nikah dikarenakan salah satu dari calonnya masih dibawah umur atau belum 19 tahun yaitu batas minimal umur yang ditentukan oleh UU No 16 Tahun 2016 atau bisa dikatakan pernikahan dini dan hal ini terjadi dikarenakan adanya hal yang mendesak sehingga harus segera dilakukan pernikahan.

Dispensasi pernikahan dilaksanakan karena beberapa kondisi, ada urgensi yang mewajibkan melaksanakan dispensasi pernikahan disampaikan atau diberikan kepada calon pengantin yang belum memenuhi batas usia minimal pernikahan (Citra Aryaningsih et al., 2024). Pemberian dispensasi kawin harus mempertimbangkan beberapa hal dan memerlukan persiapan yang benar-benar matang, yakni dengan mempertimbangkan beberapa hal dan beberapa faktor. Beberapa urgensi tersebut diantaranya adalah yang pertama mencegah terjadinya fitnah dan zina, tujuan untuk dilaksanakannya dispensasi adalah agar agar tidak terjadinya fitnah dan zina antara ke dua calon yang akan melaksanakan pernikahan yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan dan hal tersebut sesuai dengan tujuan pernikahan di dalam Islam yakni menjaga kesucian pada diri sendiri dan memelihara keturunan. Kedua yaitu melindungi hak-hak perempuan, dispensasi berperan dalam beberapa kasus, seperti kasus hamil di luar nikah sehingga dengan adanya dispensasi nikah maka dapat memberikan status sosial dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Ketiga yaitu guna mencegah terjadinya tindakan yang berarah ke kriminal, dispensasi pernikahan ini digunakan agar dapat menjadi solusi agar tidak terjadinya tindakan kriminal seperti kawin lari.

Aturan mengenai batas usia untuk pernikahan dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang pernikahan. Pasal 7 dari undang-undang tersebut menetapkan bahwa batas usia untuk pernikahan bagi perempuan dan laki-laki disetarakan, yaitu pada usia 19 tahun. Pada usia ini, diyakini bahwa seseorang sudah cukup dewasa baik secara fisik maupun mental. Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 tujuan dari revisi batas umur pernikahan adalah guna meminimalisir terjadinya perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas.

Perubahan Undang-undang mengatur bahwa seluruh dispensasi pernikahan yang dilangsungkan harus dapat mendengarkan kedua belah pihak yang akan dinikahkan. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk lebih mempertegas peraturan atau undang-undang pernikahan di Indonesia. Ketidaktegasan pemerintah akan membuat masyarakat di Indonesia mudah mengabaikan Undang-undang pernikahan sehingga membuat Undang-Undang tersebut seakan akan tidak memiliki bobot (Muntamah et al., 2019).

Pemerintah berusaha menegakkan perlindungan bagi perempuan di bawah umur agar tidak terjerat pernikahan dini. Sayangnya, perubahan/amandemen Undang-Undang Perkawinan Tahun 2019 yang menaikkan batas minimal usia menikah menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan belum signifikan menurunkan pernikahan dini. Ketua PA Kota Surabaya Samarul Falah mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 500 pasangan calon pengantin yang mengajukan dispensasi nikah. Sedangkan di pertengahan tahun 2023, permohonan dispensasi nikah di Kota Surabaya menurun drastis, bahkan terendah di Jatim. Dari permasalahan ini maka penulis ingin mengetahui bagaimana implementasi Kebijakan Dispensasi Nikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang memberi gambaran mengenai fenomena yang ada atau berdasarkan fenomena yang bersifat alami. Metode ini digunakan karena kami melakukan beberapa pengumpulan data dari dokumen-dokumen lain untuk memberikan beberapa gambaran atau untuk mendeskripsikan mengenai implementasi kebijakan dispensasi nikah berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 agar mendapatkan suatu gambaran bagaimana dispensasi nikah bagi anak yang belum memenuhi syarat usia di Kecamatan Dukuh Pakis.

Penelitian ini menggunakan teori Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) seperti yang dikutip dalam buku Joko Pramono (2020), implementasi merujuk pada pemahaman tentang apa yang terjadi sesudah suatu program atau kebijakan dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Implementasi ini menitikberatkan perhatiannya pada kejadian dan kegiatan yang muncul setelah pedoman kebijakan negara disahkan, termasuk upaya administratifnya serta dampak konkret yang dihasilkan terhadap masyarakat atau peristiwa-peristiwa yang terjadi.

Teori Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam buku milik (Joko Pramono, 2020) terdapat tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*), karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*) dan variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dispensasi merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi untuk masyarakat. Dispensasi sendiri memiliki pengertian yaitu dalam suatu kebijakan yang kebijakan tersebut dapat memiliki arti pengecualian atau izin khusus yang pengecualian tersebut berjalan dalam keadaan-keadaan tertentu. Dispensasi juga berlaku pada pernikahan yang berupa pengecualian atau penyimpangan dari suatu peraturan. Dispensasi pernikahan adalah memberi izin nikah yang diberikan oleh pengadilan kepada calon yang akan menikah yaitu calon laki-laki dan calon perempuan yang belum berumur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan. Dispensasi pernikahan dalam pelaksanaannya diperlukan salah satu surat, yaitu surat dispensasi. Fungsi dari surat dispensasi tersebut ialah agar mendapatkan pemakluman dari suatu hal atau agar memperoleh suatu dispensasi. Dispensasi nikah juga merupakan upaya bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan namun para calon yang akan melaksanakan pernikahan belum memenuhi syarat usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh peraturan atau Undang-Undang.

Guna mengetahui bagaimana implementasi dispensasi nikah dalam UU No 16 Tahun 2019 di Kecamatan Dukuh Pakis, maka penelitian kali ini penulis menggunakan teori implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983).

## 1. Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*)

Berdasarkan hasil penelitian terdapat masalah yang sering timbul akibat diberlakukannya dispensasi nikah berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 yaitu banyaknya pernikahan dini di Kota Surabaya, dengan adanya batasan umur 19 tahun bagi calon pengantin wanita mengakibatkan naiknya jumlah pernikahan dini serta membludaknya pengeluaran surat dispensasi nikah. Akibat dari pernikahan dini ini adalah meningkatnya kasus bayi stunting, tingkat perceraian meningkat serta tingkat kdrt yang kian meningkat juga. Banyaknya pemberian dispensasi nikah dari tahun ketahun akibat kehamilan di luar nikah serta umur calon pengantin yang masih belum 19 tahun adalah bukti bahwa masyarakat masih belum bisa secara komitmen mewujudkan pernikahan yang sehat dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kota Surabaya menganggap sudah bekerja keras untuk mengentaskan permasalahan pernikahan dini dibawah umur 16 tahun, dengan memperbaiki batasan usia yaitu menjadi minimal 19 tahun melalui undang-undang, pembaharuan batasan umur ini diusulkan untuk memberikan solusi atas permasalahan ini, akan tetapi memang pada fakta kondisi yang ada dilapangan permasalahan tersebut masih belum bisa diatasi secara maksimal sehingga masih adanya calon pengantin yang memerlukan dispensasi nikah dikarenakan umur mereka yang masih belum genap menyentuh 19 tahun.

Peneliti menyimpulkan dalam aspek karakteristik dari permasalahan pemberian dispensasi nikah bagi calon pengantin dibawah umur 19 tahun ini terdapat permasalahan yang nyata diantaranya kebijakan yang menghasilkan solusi yang memang belum bisa secara konsisten diberlakukan karena peran dari masyarakat yang masih abai atau acuh terhadap batas minimal umur pernikahan serta abai terhadap bahaya pernikahan dini yang akan menimpa anak mereka atau bahkan diri sendiri.

## 2. Karakteristik Kebijakan/Undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)

Suatu kebijakan tercermin dari isinya, termasuk kebijakan yang mudah ataukah sulit di pahami oleh pelaksana. Kebijakan tersebut harus mempunyai isi dan tujuan yang jelas dan tetap. Kebijakan yang isinya jelas akan sangat memudahkan dalam implementasi kebijakan.

Karakteristik kebijakan dan undang-undang dalam permasalahan pemberian dispensasi nikah bagi calon pengantin dibawah umur adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan strategi maupun solusi terkait permasalahan melalui program kebijakan maupun undang-undang. Salah satu contoh kebijakan undang-undang yang berhasil dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatasi pernikahan dini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang ini mengubah batas usia untuk menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, di mana usia minimum untuk perempuan

disetarakan dengan usia laki-laki yaitu 19 tahun. Pada usia ini, dianggap bahwa baik pria maupun wanita telah cukup matang baik secara jasmani maupun rohani untuk menjalani pernikahan, dengan harapan dapat mencapai tujuan pernikahan yang lebih baik dan mengurangi risiko perceraian. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur mengenai dispensasi nikah, yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3), memberikan kesempatan bagi calon pengantin yang berusia di bawah 19 tahun untuk mengajukan dispensasi kepada pengadilan, dengan syarat alasan yang mendasar dan kuat.

Kebijakan tersebut terlaksana dengan baik dikarenakan terdapat koordinasi antara lembaga yang dilakukan dengan baik. Pemerintah Kota Surabaya berkolaborasi dengan Pengadilan Agama dalam mewujudkan program “Zero Pernikahan Dini 2024” guna menekan angka pernikahan dini dan mengurangi angka pernikahan menggunakan dispensasi nikah.

### 3. Variabel Lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementation*)

Kondisi masyarakat yang terbuka dengan hal baru seperti teknologi akan memudahkan dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Dukuh Pakis sudah cukup bagus, akan tetapi dalam kasus pemberian dispensasi terhadap calon pengantin yang masih di bawah umur para calon pengantin masih banyak yang belum memiliki mata pencaharian yang tetap dikarenakan mereka banyak yang masih menjalani pendidikan sehingga kondisi sosial ekonomi dari calon pengantin rata-rata masih terbilang masih kurang. Jika dilihat dari sisi teknologi calon pengantin sudah banyak yang terbuka dengan teknologi karena rata-rata dari mereka merupakan anak muda yang pastinya sudah memiliki media sosial. Akan tetapi informasi terkait dispensasi nikah masih jarang diketahui oleh para calon pengantin, karena masih kurangnya sosialisasi di media sosial terhadap informasi dispensasi nikah seperti tata cara untuk mendapatkan surat dispensasi nikah serta kurangnya informasi terkait peraturan batasan umur untuk dilaksanakan pernikahan.

Faktor penting dalam kesuksesan implementasi kebijakan dispensasi nikah adalah adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah sebagai implementor kebijakan. Komitmen dan kemampuan Pemerintah dalam pemberian dispensasi nikah tidak perlu di ragukan, karena petugas pelaksana sidang pemberian dispensasi nikah telah melalui seleksi yang ketat serta telah melakukan pengambilan sumpah dan janji sebagai petugas. Komitmen Pemerintah Kota Surabaya juga sangat apik karena Pemerintah Kota Surabaya tidak hanya memberikan surat dispensasi nikah kepada calon pengantin yang tidak memenuhi syarat pernikahan tetapi mereka juga berkomitmen untuk mengurangi terjadinya kasus pernikahan dini.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan dispensasi nikah di Kecamatan Dukuh Pakis sebagai berikut:

1. Peran dari masyarakat yang masih kurang dalam pengimplementasian kebijakan dikarenakan masih banyak masyarakat yang abai atau acuh terhadap batas minimal umur pernikahan serta abai terhadap bahaya pernikahan dini. Sehingga perlu diadakannya upaya-upaya pembinaan serta penyuluhan kepada masyarakat terutama anak muda yang masih sekolah terkait bahayanya pernikahan di bawah umur dengan cara meningkatkan pengetahuan, kompetensi, keahlian, dan pemahaman tentang akibat dan dampak pernikahan di bawah umur.
2. Adanya kolaborasi yang sudah cukup baik antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pengadilan Agama dalam menekan angka pernikahan dini dan mengurangi angka pernikahan menggunakan dispensasi nikah.
3. Masih kurangnya informasi digital atau informasi di media sosial terkait tata cara mendapatkan surat dispensasi nikah dan kurangnya sosialisasi terkait peraturan pernikahan seperti batasan umur untuk melakukan pernikahan, sosialisasi bahaya pernikahan dini dan kurangnya sosialisasi terkait pengajuan surat dispensasi nikah. Sehingga perlu adanya pembaharuan informasi pada media sosial terkait informasi dispensasi nikah dan pencegahan pernikahan dibawah umur melalui konten yang menarik dan mengedukasi di media sosial seperti di aplikasi Tiktok atau Instagram yang dimana kedua aplikasi tersebut merupakan aplikasi yang sering digunakan oleh seluruh kalangan usia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59-68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Budi Wibowo, M. K., Octasari, A., Julia, & Abubakar, K. (2022). IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH BERDASARKAN UU NO. 16 TAHUN 2019 DI KECAMATAN WARU TIMUR KOTA PALOPO. *Journal of Islamic Law and Economics*, 01(1), 28-33.
- Citra Aryaningsih, N., Ardita Budiono, C., Putri Kurniati, E., Galih Prasetyo, A., & Rofiq, N. (2024). PENGARUH SERTA DAMPAK IMPLEMENTASI DISPENSASI NIKAH DITINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 3(8). <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Firdaus, M. F., & Lubis, S. (2022). Dispensasi Perkawinan Bagi Calon Istri Yang Hamil Diluar Nikah Dibawah Usia 19 Tahun (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Stabat Kabupaten Langkat). In *Journal Pusat Studi Pendidikan Rakyat* (Vol. 2, Issue 2).
- Joko Pramono. S. Sos., M. S. (2020). *IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK* (M. P. Dr. Sutoyo, Ed.). Unisri Press.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). PERNIKAHAN DINI DI INDONESIA: FAKTOR DAN PERAN PEMERINTAH (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK). *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, 2, 1-12. <https://doi.org/10.18203/2394>
- Nadia Rahmi, Rizka Maryam, & Zahratunnisa. (2023). PANDANGAN MASYARAKAT KECAMATAN AMUNTAI TENGAH TENTANG DISPENSASI NIKAH. *Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 425-438.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2023). *PEMKOT SURABAYA DAN PENGADILAN AGAMA BERKOLABORASI WUJUDKAN ZERO PERNIKAHAN DINI DI 2024*. <https://www.surabaya.go.id/id/berita/75425/pemkot-surabaya-dan-pengadilan-agama-berkolaborasi-wujudkan-zero-pernikahan-dini-di-2024>
- Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (D. Mariana & C. Paskarina, Eds.). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung.
- Ton, W. L., Zakariya, & Santoso, T. (n.d.). *Implementasi Batas Minimal Usia Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Kecamatan Pasangkayu*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019.
- Wildan Pratama. (2024). *24 Ribu Anak di Jatim Menikah dengan Dispensasi*. <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/24-ribu-anak-di-jatim-menikah-dengan-dispensasi/#:~:text=Data%20yang%20tercatat%20oleh%20Pengadilan,anak%20yang%20menikah%20dengan%20dispensasi>